

WORKING PAPER



Menyematkan Paradigma Hijau dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Indonesia 2027

Disusun oleh:

The Reform Initiatives



Menyematkan Paradigma Hijau dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Indonesia 2027

Disusun oleh:

Hadi Prayitno; Achmad Taufik; Triono Hadi

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menempatkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 sebagai pijakan awal penyusunan APBN 2027. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga mencerminkan arah politik pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, defisit 1,80–2,40 persen terhadap produk domestik bruto, serta belanja negara 13,62–14,80 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga menempatkan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, ekonomi desa, dan pengurangan kemiskinan sebagai klaster utama prioritas nasional.

Kertas kerja ini membaca KEM-PPKF 2027 melalui perspektif ekonomi hijau, tata kelola fiskal, keadilan ekologis, dan amanat konstitusi. Analisis ini menunjukkan bahwa KEM-PPKF 2027 telah memberi arah konsolidasi fiskal, memperjelas sasaran kesejahteraan, dan memperkuat sinergi antara APBN, kebijakan moneter, sektor keuangan, serta Danantara. Namun, dokumen tersebut belum menempatkan paradigma hijau sebagai dasar utama dalam perumusan pertumbuhan, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, dan hubungan fiskal pusat-daerah. Pemerintah masih menghadapi risiko pertumbuhan ekstraktif, ilusi fiskal, pemusatan kekuasaan ekonomi melalui pembiayaan investasi strategis, serta lemahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran.



Kertas kerja ini menawarkan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal hijau sebagai koreksi atas arah fiskal 2027. Kerangka ini mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, transisi energi, pemulihan hutan dan lahan, pendanaan ekologis, anggaran responsif perubahan iklim, anggaran responsif gender, serta penguatan hak masyarakat adat dan lokal. Presiden, Menteri Keuangan, DPR RI, dan pemerintah daerah perlu menjadikan APBN 2027 sebagai instrumen transformasi ekonomi rendah karbon, bukan hanya sebagai alat ekspansi belanja dan akselerasi investasi.

1. Membaca Arah KEM-PPKF 2027

Pemerintah menyusun KEM-PPKF 2027 sebagai dokumen awal penyusunan APBN 2027. Dokumen ini memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Pemerintah memakai KEM-PPKF 2027 untuk memberi arah kebijakan ekonomi dan fiskal dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah juga menempatkan dokumen ini sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” memperlihatkan ambisi besar pemerintah. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menerjemahkan arah tersebut ke dalam delapan kluster Program Kerja Prioritas Nasional dan satu kluster pendukung. Delapan kluster utama tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Satu kluster pendukung mencakup pertahanan, keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen katalis bagi pembangunan. APBN diharapkan mendorong peran swasta, menjalankan fungsi penyeimbang siklus ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, membiayai kebutuhan publik, dan menjaga disiplin fiskal. Pemerintah juga menempatkan kebijakan moneter sebagai penjaga stabilitas, sektor keuangan sebagai penghubung pembiayaan, serta Danantara sebagai instrumen akselerasi investasi produktif dan strategis. Arah ini memperlihatkan kehendak pemerintah untuk membangun orkestrasi kebijakan yang lebih terintegrasi.

KEM-PPKF 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap produk domestik bruto, belanja negara sebesar 13,62–14,80 persen terhadap produk domestik bruto, dan defisit sebesar 1,80–2,40 persen

terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,362–0,367, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8038, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen.

The Reform Initiatives membaca KEM-PPKF 2027 sebagai dokumen yang memiliki arah kuat, tetapi belum bebas dari risiko lama. Pemerintah memang telah menurunkan kisaran defisit dan menajamkan sasaran kesejahteraan. Namun, pemerintah belum cukup menjelaskan desain kelembagaan yang menjamin transparansi, partisipasi, pengawasan, audit kinerja, dan akuntabilitas pembiayaan investasi strategis. Pemerintah juga belum menempatkan DPR, BPK, pemerintah daerah, masyarakat sipil, media, dan warga sebagai bagian penting dari desain kebijakan fiskal.

Kertas kerja ini menempatkan KEM-PPKF 2027 sebagai peluang sekaligus peringatan. Pemerintah dapat memakai APBN 2027 sebagai pintu masuk transformasi ekonomi hijau. Pemerintah juga dapat mengulang pola lama, yaitu mengejar pertumbuhan tinggi melalui proyek besar, ekspansi ekstraktif, dan pembiayaan terpusat yang menyimpan risiko fiskal. Pilihan kebijakan tersebut akan menentukan apakah APBN 2027 memperkuat kemakmuran rakyat atau justru memperbesar beban ekologis dan fiskal bagi generasi mendatang.

2. Menimbang Risiko di Balik Optimisme Fiskal 2027

KEM-PPKF 2027 menampilkan optimisme pertumbuhan. Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen. Target tersebut melampaui kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang bergerak di sekitar lima persen. Pemerintah mengandalkan produktivitas, investasi, hilirisasi, sektor keuangan, pangan, energi, dan Danantara sebagai sumber akselerasi pertumbuhan. Narasi ini memperlihatkan orientasi negara pembangunan karena negara berupaya mengarahkan sumber daya fiskal, keuangan, dan investasi menuju sektor prioritas.

Evans (1995) menjelaskan bahwa negara pembangunan membutuhkan birokrasi yang kuat, otonom, dan tertanam dalam jaringan produktif. Mazzucato (2013) juga menegaskan bahwa negara dapat memainkan peran kewirausahaan melalui investasi strategis dan penciptaan pasar baru. KEM-PPKF 2027 memperlihatkan jejak pemikiran tersebut, terutama ketika pemerintah menempatkan APBN, kebijakan moneter, sektor keuangan, dan Danantara sebagai mesin koordinasi. Namun, teori negara pembangunan juga memberi peringatan penting. Negara yang kuat tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi negara pemburu rente, negara patrimonial, atau negara yang memusatkan manfaat ekonomi pada kelompok tertentu.

Risiko pertama muncul dari target pertumbuhan yang sangat ambisius. Pemerintah belum menjelaskan secara memadai apakah pertumbuhan 5,8–6,5 persen akan bersumber dari sektor hijau yang berkelanjutan atau dari sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam. Target pertumbuhan dapat mendorong ekspansi investasi di sektor mineral, batu bara, perkebunan skala besar, infrastruktur ekstraktif, dan industri padat energi. Indonesia memang membutuhkan transformasi industri, tetapi transformasi tersebut harus memutus hubungan lama antara pertumbuhan, deforestasi, degradasi lahan, dan emisi karbon.

Kuznets (1955) menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi dapat memengaruhi ketimpangan. Namun, pengalaman banyak negara berkembang membuktikan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan dan kerusakan ekologis. Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) mengingatkan bahwa produk domestik bruto tidak cukup mengukur kesejahteraan karena indikator tersebut mengabaikan distribusi, kualitas hidup, dan keberlanjutan. KEM-PPKF 2027 memang telah mencantumkan sasaran kemiskinan, pengangguran, rasio gini, indeks modal manusia, dan kesejahteraan petani. Namun, pemerintah belum menempatkan indikator ekologis sebagai sasaran makrofiskal utama.

Pemerintah perlu menjadikan penurunan emisi, penurunan deforestasi, pemulihan lahan kritis, kualitas udara, kualitas air, dan pengurangan risiko bencana sebagai ukuran keberhasilan

fiskal. Tanpa indikator tersebut, APBN 2027 dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tampak tinggi, tetapi menyembunyikan biaya ekologis yang besar. Biaya tersebut akan muncul sebagai banjir, kekeringan, kebakaran hutan, gagal panen, krisis air, penyakit berbasis lingkungan, konflik lahan, dan hilangnya sumber penghidupan warga.

Risiko kedua muncul dari Danantara. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen akselerasi investasi produktif dan strategis. Gagasan ini dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, terutama ketika APBN menghadapi ruang fiskal terbatas. Namun, Danantara juga dapat menjadi pusat baru pemusatan kekuasaan ekonomi apabila pemerintah tidak membangun aturan transparansi, audit, pengawasan parlemen, dan pelaporan risiko fiskal secara ketat. TRI telah mengingatkan bahwa pembiayaan inovatif dapat menimbulkan kewajiban tersembunyi apabila pemerintah tidak membuka seluruh risiko fiskal kepada publik.

Musgrave (1959) memandang kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Danantara dapat memperkuat fungsi alokasi jika lembaga tersebut membiayai sektor produktif yang menghasilkan manfaat publik. Namun, Danantara dapat melemahkan fungsi distribusi apabila investasi strategis hanya memperbesar konsentrasi modal, memindahkan risiko ke negara, dan menyalurkan manfaat kepada kelompok ekonomi besar. Danantara juga dapat melemahkan stabilisasi fiskal apabila kewajiban kontingensi dan jaminan negara tumbuh tanpa pengawasan ketat. Pemerintah perlu memperlakukan Danantara sebagai entitas yang masuk dalam neraca risiko sektor publik, bukan sebagai alat pembiayaan di luar pengawasan fiskal.

Risiko ketiga muncul dari hilirisasi. Pemerintah menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai klaster prioritas. Hilirisasi dapat memperkuat nilai tambah domestik, memperluas rantai pasok, dan mengurangi ekspor bahan mentah. Namun, hilirisasi belum tentu identik dengan industrialisasi. Hilirisasi hanya akan memindahkan tahap pengolahan awal ke dalam negeri apabila industri tidak membangun teknologi, riset, inovasi, produktivitas tenaga

kerja, dan keterkaitan domestik.

Hirschman (1958) menegaskan bahwa pembangunan industri membutuhkan keterkaitan ke belakang dan ke depan. Hilirisasi mineral dapat gagal menjadi industrialisasi apabila proyek smelter hanya mengolah bahan mentah dengan energi fosil, mengandalkan impor teknologi, menyerap sedikit tenaga kerja berkualitas, dan menciptakan dampak lingkungan besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa hilirisasi menghasilkan teknologi, pekerjaan layak, pengurangan emisi, dan keterkaitan industri domestik yang kuat.

KEM-PPKF 2027 juga perlu menguji hubungan antara hilirisasi, lapangan kerja, dan kualitas pertumbuhan. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen dan penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen. Target ini penting, tetapi pemerintah perlu menjelaskan sektor apa yang akan menciptakan pekerjaan formal. Ekonomi hijau dapat membuka pekerjaan melalui energi terbarukan, efisiensi energi, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pertanian regeneratif, pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, transportasi publik, dan jasa lingkungan. ILO (2018) menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat menciptakan pekerjaan baru apabila negara menyiapkan keterampilan, perlindungan sosial, dan kebijakan pasar kerja yang adil.

Risiko keempat muncul dari program belanja besar. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang sah karena pemerintah ingin memperbaiki gizi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung keluarga rentan. Namun, program besar dapat berubah menjadi ilusi fiskal apabila pemerintah menyembunyikan biaya jangka panjang, melemahkan prioritas lain, dan tidak membuktikan manfaatnya melalui evaluasi ketat. Buchanan (1967) menjelaskan bahwa ilusi fiskal terjadi ketika warga meremehkan biaya kebijakan karena desain penerimaan dan belanja membuat beban fiskal tidak tampak jelas. TRI juga telah memperingatkan bahwa program populis beranggaran besar dapat membebani generasi mendatang melalui utang dan pajak yang lebih tinggi.

Risiko kelima muncul dari relasi fiskal pusat-daerah. KEM-PPKF 2027 memuat bab khusus mengenai harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah menyatakan bahwa harmonisasi fiskal perlu memperkuat layanan dasar, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menyelaraskan perencanaan serta penganggaran daerah dengan agenda nasional. Arah ini penting, tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa harmonisasi tidak berubah menjadi sentralisasi. Pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai perlindungan lingkungan, layanan dasar, dan kebutuhan ekologis wilayahnya. Daerah penghasil jasa lingkungan, daerah hulu, daerah adat, dan daerah rawan bencana tidak boleh hanya menjadi objek program pusat.

KEM-PPKF 2027 juga perlu membaca ketimpangan sebagai ketimpangan ekologis. Rasio gini hanya mengukur distribusi pendapatan atau konsumsi. Rasio tersebut tidak membaca distribusi risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran udara, kehilangan akses lahan, dan hilangnya sumber penghidupan. Martinez-Alier (2002) menunjukkan bahwa konflik lingkungan sering muncul karena kelompok rentan menanggung beban ekologis dari proyek ekonomi yang manfaatnya mengalir kepada kelompok lain. Kebijakan fiskal 2027 perlu menempatkan keadilan geografis dan keadilan ekologis sebagai bagian dari agenda pengurangan ketimpangan.

Tata kelola anggaran juga membutuhkan perhatian serius. Open Budget Survey 2025 menunjukkan kenaikan skor Indonesia pada transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan. Paparan International Budget Partnership mencatat skor transparansi 71/100, partisipasi publik 33/100, dan pengawasan 74/100. Kenaikan ini penting, tetapi skor partisipasi masih jauh dari memadai. Transparansi anggaran tanpa partisipasi publik hanya menghasilkan keterbukaan dokumen, bukan akuntabilitas sosial. Warga, masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan komunitas terdampak proyek perlu memperoleh ruang bermakna sejak penyusunan KEM-PPKF, Nota Keuangan, RAPBN, pembahasan RUU APBN, pelaksanaan anggaran, audit, hingga evaluasi manfaat.

KEM-PPKF 2027 memerlukan uji konstitusional ekologis. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 juga mewajibkan negara memakai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tidak dapat dipisahkan dari daya dukung ekologis. APBN yang membiayai pertumbuhan ekstraktif dapat terlihat sah secara prosedural, tetapi bermasalah secara substansial apabila belanja dan pembiayaan negara memperbesar kerusakan lingkungan, memperdalam konflik lahan, dan mengalihkan risiko kepada generasi mendatang.

3. Menawarkan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Hijau

Kebijakan ekonomi dan fiskal hijau memulai analisis dari pertanyaan mendasar: pertumbuhan untuk siapa, melalui sektor apa, memakai sumber daya apa, menimbulkan biaya ekologis apa, dan membagi manfaat kepada siapa. Pertanyaan ini mengoreksi kebijakan fiskal konvensional yang sering berhenti pada angka defisit, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pertumbuhan produk domestik bruto. Kebijakan fiskal hijau menempatkan APBN sebagai instrumen transformasi struktural menuju ekonomi rendah karbon, adil, dan tahan krisis.

Pearce, Markandya, dan Barbier (1989) memperkenalkan gagasan ekonomi hijau melalui integrasi ekonomi dan lingkungan. Barbier (2011) menekankan bahwa ekonomi hijau membutuhkan investasi publik yang mampu mengubah struktur produksi dan konsumsi. Raworth (2017) menawarkan kerangka doughnut economics yang menempatkan kegiatan ekonomi di antara batas sosial dan batas ekologis. Kerangka ini relevan bagi APBN 2027 karena Indonesia harus memastikan rakyat memperoleh pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, energi, dan perlindungan sosial tanpa melampaui daya dukung ekologis.

Kerangka hijau perlu mengubah cara pemerintah membaca sasaran makroekonomi 2027. Pemerintah tetap dapat mengejar pertumbuhan, tetapi pemerintah harus memecah target pertumbuhan berdasarkan sumbernya. Pemerintah perlu membedakan pertumbuhan

ekstraktif, pertumbuhan padat karbon, pertumbuhan berbasis jasa lingkungan, pertumbuhan ekonomi sirkular, pertumbuhan energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah juga perlu menampilkan indikator nilai tambah hijau, pekerjaan hijau, investasi rendah karbon, intensitas emisi per unit produk domestik bruto, serta kontribusi sektor restoratif terhadap perekonomian.

APBN 2027 perlu menerapkan penandaan anggaran hijau secara penuh. Pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam penandaan anggaran perubahan iklim, tetapi praktik tersebut harus berkembang menjadi penandaan belanja ekologis yang lebih luas. Penandaan ini perlu mencakup mitigasi perubahan iklim, adaptasi, keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, kualitas air, pengurangan risiko bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan masyarakat adat. Setiap rupiah belanja perlu diklasifikasikan sebagai belanja hijau, belanja netral, atau belanja cokelat yang memperbesar emisi dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah juga perlu menerapkan peninjauan belanja cokelat. APBN tidak cukup hanya menambah belanja hijau. APBN juga harus mengurangi belanja yang memperkuat ekonomi padat karbon dan ekstraktif. Subsidi energi perlu bergeser dari subsidi konsumsi fosil menuju perlindungan tepat sasaran dan percepatan energi bersih. Belanja infrastruktur harus melewati uji dampak iklim dan uji kerusakan ekologis. Pembiayaan investasi strategis harus menyertakan harga karbon bayangan, analisis risiko iklim, rencana pemulihan ekosistem, dan mekanisme perlindungan sosial bagi komunitas terdampak.

Kerangka fiskal hijau juga perlu mengubah kebijakan pendapatan negara. Pemerintah harus mengurangi ketergantungan fiskal pada penerimaan berbasis ekstraksi sumber daya alam. Penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam tetap dapat menjadi sumber pendapatan, tetapi pemerintah harus memperlakukannya sebagai pendapatan transisi yang menurun secara bertahap. Pemerintah perlu memperkuat pajak karbon yang kredibel, cukai atas produk yang merusak lingkungan, pungutan limbah, pajak atas keuntungan rente sumber daya

alam, serta insentif pajak bagi energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian regeneratif, dan industri rendah karbon.

Kebijakan pendapatan juga harus menjaga keadilan sosial. Pajak lingkungan dapat bersifat regresif apabila pemerintah membebankan biaya transisi kepada rumah tangga miskin. Pemerintah perlu mengembalikan sebagian penerimaan hijau kepada rumah tangga miskin melalui bantuan langsung, subsidi transportasi publik, perbaikan layanan dasar, dan dukungan energi bersih rumah tangga. Prinsip transisi berkeadilan menuntut negara membagi biaya dan manfaat transisi secara adil. Newell dan Mulvaney (2013) menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan restoratif.

Dana transfer ke daerah perlu menjadi instrumen utama pendanaan ekologis. Pemerintah pusat dapat memperkuat Dana Insentif Fiskal berbasis kinerja ekologis. KEM-PPKF 2027 telah menyebutkan arah Dana Insentif Fiskal untuk menciptakan kompetisi sehat antardaerah, mempertajam indikator kinerja, meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi. Pemerintah perlu memasukkan indikator ekologis sebagai indikator utama, seperti penurunan deforestasi, peningkatan tutupan hutan, rehabilitasi mangrove, pengurangan sampah, penurunan emisi daerah, perlindungan wilayah adat, dan kesiapsiagaan bencana.

Pendanaan ekologis juga perlu melampaui pendekatan insentif. Daerah hulu, daerah penjaga hutan, daerah pulau kecil, dan daerah rawan bencana membutuhkan alokasi afirmatif karena mereka menghasilkan manfaat ekologis bagi wilayah lain. Pemerintah dapat memperkuat skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi. Pemerintah pusat juga dapat mengembangkan Dana Alokasi Khusus Ekologi untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, dan perhutanan sosial.

Kerangka ekonomi hijau juga harus memperkuat hak masyarakat adat dan lokal. Banyak kawasan hutan, pesisir, gambut, dan pulau kecil tetap

bertahan karena komunitas lokal menjaga tata kelola sumber daya alam. APBN 2027 perlu membiayai percepatan pengakuan wilayah adat, perhutanan sosial, reforma agraria ekologis, peningkatan kapasitas ekonomi lokal, dan akses masyarakat terhadap pendanaan iklim. Pemerintah tidak boleh menjadikan masyarakat adat hanya sebagai objek konsultasi proyek karbon atau konservasi. Pemerintah harus menjadikan mereka pemegang hak, pelaku ekonomi, dan penjaga ekosistem.

Hilirisasi hijau membutuhkan standar yang lebih ketat. Pemerintah perlu membedakan hilirisasi ekstraktif dan industrialisasi hijau. Hilirisasi mineral baterai dapat mendukung transisi energi global, tetapi prosesnya dapat merusak lingkungan lokal apabila industri memakai energi batu bara, menghasilkan limbah berbahaya, membuka kawasan hutan, dan mengabaikan hak komunitas. Pemerintah perlu mensyaratkan energi terbarukan, daur ulang mineral kritis, standar limbah, audit rantai pasok, konsultasi bermakna, dan keterkaitan industri domestik. Hilirisasi hijau harus menghasilkan teknologi, pekerjaan layak, dan pengurangan emisi, bukan hanya peningkatan ekspor produk olahan.

Kebijakan pangan juga perlu bergerak menuju pertanian regeneratif. Pemerintah perlu menghindari proyek pangan skala besar yang membuka hutan, mengeringkan gambut, dan meminggirkan petani lokal. APBN 2027 dapat memperkuat benih lokal, irigasi kecil, agroforestri, pupuk organik, penyuluhan, koperasi petani, rantai pasok pendek, cadangan pangan lokal, dan perlindungan lahan pangan. Kebijakan pangan hijau menempatkan petani sebagai subjek, bukan penerima program. Kebijakan ini juga menurunkan risiko deforestasi dan memperkuat ketahanan wilayah.

Program Makan Bergizi Gratis juga perlu masuk ke dalam desain fiskal hijau. Pemerintah dapat menghubungkan program ini dengan pangan lokal, pertanian agroekologi, koperasi petani, dapur komunitas, pengurangan sampah makanan, dan pengadaan publik hijau. APBN perlu mensyaratkan rantai pasok rendah karbon, standar gizi, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta evaluasi dampak terhadap anak, keluarga miskin, petani, dan ekonomi lokal. Program besar ini harus menjadi instrumen

transformasi sistem pangan, bukan sekadar belanja konsumsi berulang.

Kerangka fiskal hijau memerlukan akuntabilitas baru. Pemerintah perlu menerbitkan lampiran APBN hijau yang memuat belanja hijau, belanja cokelat, risiko iklim, kewajiban kontingensi Danantara, proyek strategis berisiko tinggi, dan dampak fiskal bencana. DPR perlu membentuk mekanisme pembahasan khusus mengenai risiko iklim dan fiskal ekologis. BPK perlu mengaudit kinerja belanja hijau dan kewajiban lingkungan. Masyarakat sipil perlu memperoleh data terbuka untuk mengawasi proyek dan belanja. Media perlu memperoleh ruang untuk menelusuri hubungan antara anggaran, proyek, lahan, dan manfaat publik.

Skema ini sejalan dengan temuan Open Budget Survey. Indonesia telah meningkatkan transparansi dan pengawasan, tetapi partisipasi masih tertinggal. APBN hijau hanya akan berhasil apabila pemerintah membuka partisipasi bermakna bagi publik. Partisipasi tersebut harus hadir sejak penyusunan KEM-PPKF, bukan hanya setelah RAPBN selesai. Forum konsultasi publik harus mengundang kelompok terdampak, bukan hanya pelaku usaha dan lembaga teknokratis.

Skenario hijau untuk 2027 perlu memiliki lima jangkar. Pertama, pemerintah menetapkan target pertumbuhan hijau yang mengukur kontribusi sektor rendah karbon dan restoratif terhadap produk domestik bruto. Kedua, pemerintah menetapkan batas penurunan belanja cokelat setiap tahun. Ketiga, pemerintah memperkuat pendanaan ekologis daerah melalui transfer berbasis kinerja dan kebutuhan ekologis. Keempat, pemerintah mengatur Danantara dengan prinsip transparansi penuh, audit independen, dan uji risiko iklim. Kelima, pemerintah mengaitkan program prioritas nasional dengan indikator ekologis, sosial, dan gender.

Paradigma hijau tidak menolak pertumbuhan. Paradigma ini menolak pertumbuhan yang menyembunyikan biaya ekologis. Paradigma hijau tidak menolak investasi. Paradigma ini menolak investasi yang memusatkan manfaat dan menyebarkan kerugian kepada rakyat. Paradigma hijau tidak menolak hilirisasi. Paradigma ini menolak hilirisasi yang mengulang

ekstraksi dalam bentuk baru. APBN 2027 harus membuktikan bahwa negara mampu membangun ekonomi kuat tanpa merusak fondasi ekologis kehidupan.

4. Rekomendasi Kebijakan

Presiden dan Menteri Keuangan perlu menjadikan KEM-PPKF 2027 sebagai titik balik menuju APBN hijau. Pemerintah harus memasukkan indikator ekologis sebagai sasaran makrofiskal, seperti penurunan emisi, penurunan deforestasi, pemulihan lahan kritis, rehabilitasi mangrove, kualitas air, kualitas udara, dan pengurangan risiko bencana. Pemerintah juga perlu menyajikan sumber pertumbuhan 2027 berdasarkan kontribusi sektor hijau dan sektor ekstraktif.

Menteri Keuangan perlu menerbitkan lampiran APBN hijau pada Nota Keuangan RAPBN 2027. Lampiran tersebut harus memuat penandaan belanja hijau, penandaan belanja cokelat, risiko iklim, alokasi rehabilitasi hutan dan lahan, alokasi pengelolaan sampah, belanja transisi energi, subsidi energi, pembiayaan Danantara, kewajiban kontingensi, serta dampak sosial dan gender dari belanja prioritas.



Pemerintah perlu memperkuat pendanaan ekologis daerah. Dana Insentif Fiskal harus memasukkan indikator ekologis sebagai indikator utama. Dana Alokasi Khusus Ekologi perlu membiayai perlindungan hutan, pemulihan gambut, rehabilitasi mangrove, pengurangan sampah, perlindungan sumber air, dan ketahanan bencana. Pemerintah juga perlu memberi alokasi afirmatif kepada daerah penjaga ekosistem dan daerah rawan bencana.

Presiden perlu menempatkan Danantara di bawah rezim akuntabilitas fiskal yang ketat. Pemerintah harus membuka daftar proyek, sumber dana, risiko, jaminan, kewajiban kontingensi, penerima manfaat, dampak lingkungan, dan hasil audit. Danantara tidak boleh menjadi ruang pembiayaan pembangunan yang berada di luar pengawasan publik. DPR RI perlu memperkuat pembahasan KEM-PPKF, Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN melalui uji fiskal hijau. DPR perlu meminta pemerintah menjelaskan dampak ekologis dari pertumbuhan 5,8–6,5 persen, sumber penerimaan negara, arah

belanja prioritas, risiko pembiayaan inovatif, dan dampak pusat-daerah. DPR juga perlu membuka forum dengar pendapat publik dengan masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, petani, nelayan, pekerja, perempuan, dan kelompok rentan.

BPK perlu mengembangkan audit kinerja belanja hijau. Audit tersebut harus memeriksa apakah APBN benar-benar menurunkan emisi, memulihkan ekosistem, memperbaiki layanan dasar, dan melindungi kelompok rentan. Pemerintah perlu menindaklanjuti hasil audit secara terbuka agar publik dapat menilai perubahan nyata dari setiap rupiah belanja negara.

APBN 2027 harus mengubah arah pembangunan dari pertumbuhan ekstraktif menuju pertumbuhan restoratif. Negara dapat mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi negara harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memperluas kesejahteraan, memulihkan lingkungan, memperkuat demokrasi fiskal, dan memenuhi amanat konstitusi. Paradigma hijau memberi jalan bagi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi tanpa merusak sumber kehidupan rakyat.



The Reform Initiatives

*Jl. Tebet Dalam II A No.17, RT.9/RW.1, Tebet Barat,
Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810*

Website: www.tri.or.id

Email: reform@tri.or.id

Phone: (+62) 811-1182-9939

DAFTAR PUSTAKA

- Barbier, E. B. (2011). The policy challenges for green economy and sustainable economic development. *Natural Resources Forum*, 35(3), 233–245.
- Buchanan, J. M. (1967). *Public finance in democratic process: Fiscal institutions and individual choice*. University of North Carolina Press.
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- International Budget Partnership. (2025). *Open Budget Survey 2025: Indonesia*. International Budget Partnership.
- International Labour Organization. (2018). *World employment and social outlook 2018: Greening with jobs*. ILO.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Martinez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar.
- Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). The political economy of the “just transition.” *The Geographical Journal*, 179(2), 132–140.
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a green economy*. Earthscan.
- Prayitno, H. (2026). *Menguji Kebijakan Fiskal 2027: Pertumbuhan, Disiplin Fiskal, dan Amanat Konstitusi*. The Reform Initiatives.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.